



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

PP. RIZKY WIRIANTO, S.H., M.H.

**RELAAS PEMBERITAHUAN PENETAPAN SURAT TERCATAT
KEPADA TERGUGAT**

Nomor 379/Pdt.G/2024/PN.Sby

Pada hari SELASA, tanggal 30 APRIL 2024, saya LUPI SUNGGING AYOMI, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara perdata Nomor : 379/Pdt.G/2024/PN.Sby;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama : **KIM BONG HO (Tergugat II)**
Pekerjaan : -
Alamat : Alamat tinggalnya tidak diketahui secara pasti di Indonesia

Tentang Isi Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 29 April 2024, Nomor 379/Pdt.G/2024/PN.Sby dalam perkara antara:

PT. SUNG JIN TECHNOLOGY INTERNATIONAL, sebagai Penggugat;

Lawan

SONG JIN HO, DKK sebagai Para Tergugat;

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret gugatan Penggugat daftar Nomor 379/Pdt.G/2024/PN Sby dari register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat kepada Kantor Pemerintah Kota Surabaya untuk ditempelkan pada papan Pengumuman agar diketahui oleh yang bersangkutan/masyarakat.

Demikian relaas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita Pengganti,



LUPI SUNGGING AYOMI, S.H.
NIP. 197706301999032001